

## ABSTRAK

**Saedul Mubarak (1221030179), 2026: “Analisis Jihad Harta Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Al-Azhar Karya Buya Hamka Dan Tafsir Fī Zīlāl Al-Qur’an Karya Sayyid Quthb)”.**

Secara umum jihad merupakan sebuah upaya dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT secara sungguh-sungguh. Dalam arti yang lebih luas jihad memiliki makna yang beragam, namun sering kali hanya diartikan sebagai perjuangan fisik dalam medan perang. Al-Qur’an menyampaikan makna jihad dalam berbagai bentuk salah satunya adalah jihad harta. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap perbandingan makna jihad harta dalam *Tafsir Al-Azhar* dan tafsir *Fī Zīlāl Al-Qur’an*. Kemudian menarik konsep tersebut pada kehidupan saat ini sehingga Al-Qur’an terus menjadi pondasi umat Islam disetiap waktu dan tempat (*Shalihun Likulli Zaman Wa Makan*).

Pembahasan mengenai jihad harta ini dianalisis dengan menggunakan teori Tafsir *Muqaran* Abd Al-Hay Al-Farmawi. Adapun kerangka berpikir dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga yakni, 1) mengumpulkan dan menyajikan penafsiran dari dua tokoh tafsir, 2) membandingkan secara mendalam penafsiran tersebut untuk memperoleh persamaan dan perbedaannya, dan 3) peneliti menggabungkan, menganalisis kedua pandangan tersebut dan menghubungkannya dengan kehidupan saat ini.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode *Study Literatur* (studi kepustakaan) dan menggunakan pendekatan analisis komparatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah studi dokumentasi. Adapun sumber penelitian ini berupa tafsir dari kedua tokoh sebagai rujukan utamanya dan penelitian lainnya yang mendukung dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep jihad harta yang dibawakan oleh Buya Hamka dan Sayyid Quthb memiliki ciri khasnya masing-masing. Buya Hamka mendefinisikan jihad harta sebagai investasi strategis dan fondasi pertahanan umat. Dalam pandangannya harta merupakan nyawa kedua dalam perjuangan karena tanpa sokongan materi kalimat Allah tidak akan tegak di muka bumi secara berdaulat. Sedangkan Sayyid Quthb memandang jihad harta sebagai instrumen pembebasan jiwa dan pembuktian akidah. Baginya, harta sering kali menjadi belenggu yang membuat manusia takut akan kefakiran dan enggan berkorban. Perbedaan konteks sosial-politik yang melatarbelakangi kehidupan kedua mufasir tersebut turut membentuk arah dan corak serta sumber penafsiran mereka terhadap konsep jihad harta. Jika dulu harta digunakan untuk memenangkan kedaulatan wilayah, kini harta digunakan untuk memenangkan kedaulatan hidup dari keterpurukan. Saat ini, pengorbanan harta tidak lagi diorientasikan pada pengadaan alat perang, kini dialihkan sepenuhnya menjadi kepedulian sosial untuk membantu sesama yang sedang mengalami kesusahan, musibah, maupun keterbelakangan ekonomi.

**Kata Kunci:** *Buya Hamka, Jihad Harta, Muqaran, Sayyid Quthb*